



PENETAPAN
Nomor 217/Pdt.P/2012/PA-Wtp
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
BESMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat

pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh

Muh. Arfah bin Semmang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bulu-Bulu Desa Mabbiring Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Saima binti Bandu, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bulu-Bulu Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan permohonannya tertanggal, 10 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2012/PA Wtp. tanggal, 10 Desember 2012, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada tanggal 07 April 2003 ;

Hal 1 dari 8 Pen No. 217/Pdt.P/2012/PA. Wtp.

2 Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bemama Bandu, dinikahkan oleh imam setempat bemama Muh. Amin, dengan maskawin sepetak sawah yang terletak di Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, disaksikan oleh dua orang saksi nikah Muh. Nur dan Labbase ;

3 Bahwa pada saat pemikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;

4 Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan baik menumt ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue,

Kabupaten Bone, telah dikaruniai empat orang anak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, disebabkan karena pemikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

7 Bahwa sebab itu pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pemikahan pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan sahnyanya pemikahan antara pemohon I (Muh. Arfah bin Semmang) dengan pemohon II (Saima binti Bandu) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2003 di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menumt hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 8 Pen No. 217/Pdt.P/2012/PA. Wtp.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bemama :

- 1 Muharram bin Semmang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I karena saudara kandungnya sedang pemohon II ipamanya, yang menikah pada tanggal 07 April 2003, di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II bemama Bandu, yang dikawinkan oleh Imam setempat bemama Muh. Amin, sedang saksi nikah Muh. Nur dan Labbase, dan mahar bempa sepetak sawah terletak di Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone ;
 - Bahwa pemikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon I dengan pemohon II;

2 A. Basri bin A. Muh. Akil, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi dengan pemohon I dan pemohon II kenal sejak keduanya telah menikah;

Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 07 April 2003 di Desa Mallu Tasi,

Kecamatan Subulue, Kabupaten Bone, yang menjadi wali

Hal 3 dari 8 Pen No. 217/Pdt.P/2012/PA. Wtp.

nikah ayah kandung pemohon II bernama Bandu, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Muh. Amin,

sedang saksi nikah yaitu Muh. Nur dan Labbase ;

- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon I dengan pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkan, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat karena kelalaian PPN setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sahnya pemikahan pemohon I dengan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2003 di Desa Mallu Tasi, Kecamatan Sibue, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Bandu, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Muh. Amin, disaksikan oleh Muh. Nur dan Labbase, serta mahar berupa sepetak sawah terletak di Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bahwa pemohon

Hal 4 dari 8 Pen No. 217/Pdt.P/2012/PA. Wtp.



Menyampaikan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum perkawinan pemohon I dengan pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti dengan

menyhadapkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara formil dapat diterima dan dan secara materil nilai pembuktiannya sempurna, keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal, 07 April 2003 di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Subulue, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Bandu, yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama Muh. Amin dan disaksikan oleh Muh. Nur dan Labbase, serta mahar berupa sepetak sawah di Desa Mbbiring, Kecamatan Sibue. Kabupaten Bone;
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kepastian hukum perkawinan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Hal 5 dan 8 Pen No. 217/Pdt.P/2012/PA. Wtp.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

لئلا يسلبها 4JS Uil **ii** Uil jljSl JjLj

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dibabankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- 2 Menetapkan sahn pemikahan pemohon I (Muh. Arfah bin Semmang) dengan pemohon II (Saima binti Bandu) yang dilaksanakan pada tanggal, 07 April 2003, di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone ;
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal, 27 Desember 2012.M bertepatan dengan tanggal, 13 Shafar 1434.H. oleh Dra Hj. Hafisah, S.H., ketua majelis, Muh. Nasir. B, S.H., dan Drs. M. Yunus, K. S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal 6 dari 8 Pen No. 217/Pdt.P/2012/PA. Wtp.

ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Muh. Nasir.B, S.H

ttd

Drs. M. Yunus, K. S.H

Ketua Majelis

ttd

Dra Hj. Hafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Munirah



rincian biaya perkara:

Pendaftaran

Rp. 30.000,00

ATK Perkara

Rp. 50.000,00

3 Panggilan

Rp. 200.000,00

4 Redaksi

Rp. 5.000,00

5 Meterai _____

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dan 8 Pen No. 217/Pdt.P/2012/PA. Wtp.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)